BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 70 /KPTS/III.16/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI PROGRAM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL /DATA FAKIR MISKIN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa dalam rangka tugas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)/Data Fakir Miskin pada tingkat Kabupaten maka perlu dibentuk tim koordinasi antar lintas sektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial /Data Fakir Miskin Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial/Data Fakir Miskin Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinasi persiapan untuk mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi, melalui tahapan:
   1. melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan dan rapat koordinasi dengan tim kabupaten, kecamatan dan pekon;
   2. membuat perencanaan kebutuhan baik formulir maupun fasilitas penunjang verifikasi dan validasi lainnya; dan
   3. melakukan koordinasi dengan petugas pengolah data ditingkat pekon, kecamatan maupun kabupaten guna mendukung kelancaran kerja kegiatan dimaksud.

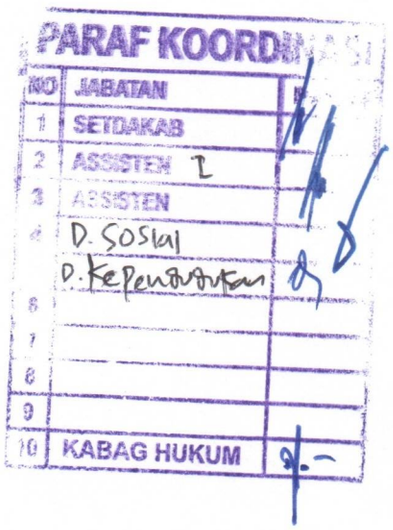
b. Koordinasi rutin antara pengolah data tingkat pekon, kecamatan dan Kabupaten terkait dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)/Data Fakir Miskin melalui tahapan :
   1. melakukan koordinasi untuk melaksanakan pendataan Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)/Data Farkir Miskin pada tingkat pekon;
   2. memberikan pemahaman dalam teknis verifikasi dan validasi data;
   3. mengkaji laporan perkembangan verifikasi untuk menjaga komitmen terhadap pelayanan kesejahteraan sosial;
   4. melakukan evaluasi ketersediaan alat penunjang dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data sampai dengan keakuratan dan pengentrian data pada tingkat kabupaten; dan
   5. melakukan supervisi pelaksanaan program verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS)/Data Fakir Miskin.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Sosial	
	D. Kependudukan	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

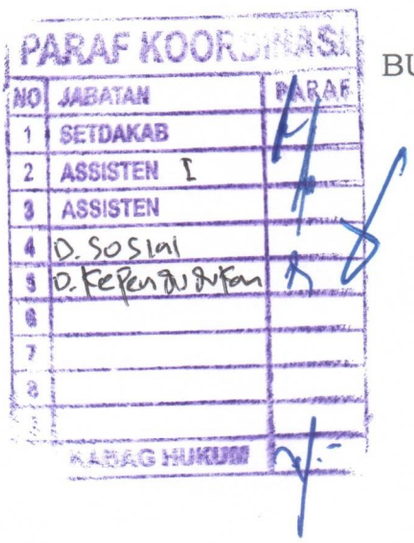
Tembusan,

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 70 /KPTS/III.16/2021
TANGGAL : 6 Januari 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL /DATA FAKIR MISKIN
TAHUN 2021

1. Pembina : Bupati Lampung Barat
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
3. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
5. Anggota :
   1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
   3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   4. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat
   5. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat
   6. Peratin Se-Kabupaten Lampung Barat



BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS